



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

NUR KHOZIN bin RADI, tempat tanggal lahir : Tuban, 10 Maret 1950 / Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 05 Rw 01 Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON I "**.

WARNITI binti WARSAM, tempat tanggal lahir : Tuban, 17 September 1964 / Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 05 Rw 01 Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON II "**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Agustus 1978, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/1978 tanggal 04 Agustus 1978;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NASIKIN umur 35 tahun, 2. DWI SOFIATIN umur 28 tahun, 3. TAFUL MIZAN umur 21 tahun;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 342/1978, tanggal 04 Agustus 1978, tertulis **Nama Pemohon I NUR HAZIM BIN RADI tanggal lahir (umur) 23 TH Tempat Lahir Jetak dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 16 TH Tempat Lahir Jetak**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964**, sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I NUR HAZIM BIN RADI tanggal lahir (umur) 23 TH Tempat Lahir Jetak dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 16 TH Tempat Lahir Jetak**, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
 6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut yaitu adalah **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan**

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I NUR HAZIM BIN RADI tanggal lahir (umur) 23 TH Tempat Lahir Jetak dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 16 TH Tempat Lahir Jetak**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/1978, tanggal 04 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

-Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetapa pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaruan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor 342/1978, tanggal 04 Agustus 1978 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523101003500002, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 14-11-2012 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523105709640005, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 14-11-2012 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523100803064997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 01 Maret 2017 (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama Tafaul Mizan. Nomor MA.14/14.17/PP.01.1/225/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Tanggal 15 Mei 2015 (P.5);

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I Nomor 474/083/414.410.12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Tanggal 02 Mei 2019 (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon II Nomor 474/209/414.410.12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Tanggal 30 April 2019 (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan penulisan nama beserta tempat tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon I NUR HAZIM BIN RADI tanggal lahir (umur) 23 TH Tempat Lahir Jetak dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 16 TH Tempat Lahir Jetak**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Para Pemohon, serta Surat Keterangan Bida Biodata Pemohon I dan Pemohon II (P.2) (P.3) (P.4) (P. 5) (P. 6) dan (P. 7) tertulis **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Nikah Nomor 342/1978, tanggal 04 Agustus 1978 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I NUR HAZIM BIN RADI tanggal lahir (umur) 23 TH Tempat Lahir Jetak dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 16 TH Tempat Lahir Jetak**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 342/1978, tanggal 04 Agustus 1978, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi : **Nama Pemohon I NUR KHOZIN BIN RADI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Maret 1950 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 September 1964;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. NURSALIM,

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH, sebagai Ketua Majelis Drs. H. IRWANDI. MH. Serta Drs.H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. IRWANDI. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| b. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,00,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00,- |
| d. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| e. Materai | : Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | Rp 316.000,00,- |
| (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) | |

Penetapan, Nomor 362/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)